



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PENITI DALAM I

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATLINMAS DESA PENITI DALAM I
KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH
MASA BHAKTI 2022 - 2027**

KEPALA DESA PENITI DALAM I,

Menimbang

- : 1. bahwa dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum diperlukan peran sertamasyarakat untuk turut serta membantu tugas polisi sehingga meningkatkan rasa aman dilingkungan tersebut.
- 2. bahwa cara-cara pemolisian yang dilaksanakan selama ini tidak lagi Efektif dalam menanggulangi kriminalitas dan kamtibmas pada masyarakat sekarang ini maka diperlukan pembentukan Satlinmas

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Satlinmas Desa Peniti Dalam I
- KEDUA : Masa Bhakti Pengurus linmas adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal di tetapkannya Surat Keputusan ini, dan selambat-lambatnya 14 hari sebelum masa jabatan berakhir sudah harus melaksanakan musyawarah pembentukan Satlinmas untuk Masa Bhakti berikutnya
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Peniti Dalam I
Pada tanggal : 07 Desember 2022

Kepala Desa Peniti Dalam I,

ttd

RAMLI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Mempawah
2. Ketua FKPM Kabupaten Mempawah
3. Camat Segedong
4. Kapolsek Segedong
5. Ketua FKPM Peniti Dalam I
6. BPD Desa Peniti Dalam I
7. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PENITI DALAM I
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TANGGAL : 07 DESEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN SATLINMAS DESA PENITI DALAM I
KECAMATAN SEGEDONG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	YUSUF FAUZI	Linmas Desa	
2.	ANDI	Linmas Desa	

Peniti Dalam I, 07 DESEMBER 2022

Kepala Desa Peniti Dalam I,

ttd

RAMLI

Disalin sesuai dengan aslinya
Pada tanggal : 17 September 2024



Sekretaris Desa Peniti Dalam I,

MURSID TAUFIK